

TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK  
2022

PERBUPKAB. LEBAK NO. 52 BD 2022/NO.52, HBD KAB. LEBAK HLM. 59

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.51 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGADAAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan aparatur sipil negara;  
  
Untuk memenuhi kebutuhan penambahan aparatur sipil negara, diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 2000; UUNo.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; PERMENPANRB No.27 Tahun 2021; PERKA BKN No.14 Tahun 2018; PERKA BKN No.1 Tahun 2019; PERDAKAB. LEBAK No.8 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengadaan Pegawai ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan PNS. Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis antara lain Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memnuhi syarat terntu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam hal pengadaan Pegawai ASN dilakukan dalam situasi kahar (*force majeure*), seluruh tahapan Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh PNS dan PPPK yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan public; mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Agustus 2022.
- Perbup ini berlaku sampai ada Perda yang mengubah atau mencabutnya.